

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah salah satu negara yang berdasarkan pada hukum yang mana sistem yang dianut adalah sistem konstitusionalisme. Pemerintahan Indonesia berdasar atas konstitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas). Hal ini sudah dipertegas dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-3 Pasal 1 ayat (3) berbunyi; "Negara Indonesia adalah Negara hukum". Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum atau sumber hukum yang tertinggi di dalam sistem atau tata hukum Indonesia. Pada intinya pancasila bertujuan untuk mencapai kesusilaan, keselarasan, dan keseimbangan, serta, kemampuan untuk mengayomi masyarakat bangsa, dan negara.¹

Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks. perilaku yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum, tentunya ada perilaku yang sesuai dengan norma dan ada yang dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran dari norma. Perilaku yang menyimpang dari norma biasanya akan menjadikan suatu permasalahan baru di bidang hukum dan merugikan masyarakat.²

Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi oleh manusia menjadi datang silih berganti, sehingga dapatlah

1 Natangsa Surbakti, 2010, *Filsafat Hukum*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal.126-129

2 Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.3

dikatakan bahwa hal tersebut menjadikan manusia sebagai makhluk yang kehilangan arah dan tujuan dimana manusia mempunyai ambisi, keinginan, tuntutan, yang dibalut dengan nafsu. Akan tetapi, karena hasrat yang berlebihan gagal dikendalikan dan dididik, maka mengakibatkan masalah-masalah yang dihadapinya semakin bertambah banyak dan beragam. Kejahatan yang terjadi dewasa ini bukan hanya menyangkut kejahatan terhadap nyawa dan harta benda saja, akan tetapi kejahatan terhadap kesusilaan, seperti pelecehan dan tindak kekerasan seksual.

Masalah kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (*crime againts humanity*) atau kesusilaan.³ Penyimpangan-penyimpangan yang terjadi dapat berakibat fatal bagi korban-korbannya karena hal tersebut sering terjadi pada suatu krisis sosial dimana keadaan tersebut tidak lepas dari peranan kaidah sosial yang ada. Hingga kini masih merupakan suatu yang sifatnya kontraversional di masyarakat kita setiap terjadi kasus pelecehan seksual diatur atau tidak seringkali masih dijumpai pendapat yang beragam, terutama yang terkait dengan apakah suatu tindakan itu termasuk pelecehan seksual atau bukan dan lebih beragam lagi jika ditanya latar belakang tindakan tersebut.

Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa

3 Abdul Wahid dan Muhammad Irvan, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual (Advokasi atas Hak Asasi Perempuan)*, Bandung: Refika Aditama, hal.25

memandang usia. Bahkan lanjut usia melakukan tindakan tersebut. Hal ini disebabkan lanjut usia juga masih memiliki minat terhadap lawan jenis dikarenakan lanjut usia juga masih memiliki nafsu seksual yang efektif seperti halnya sama dengan orang dewasa. Hal tersebut ditunjukkan dengan usaha berkunjung ke lawan jenis.

Dengan adanya fenomena tersebut menunjukkan bahwa orang lanjut usia (manula) sekalipun sering melakukan tindak pidana kekerasan seksual atau pemerkosaan. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan, faktor-faktor yang mempengaruhi lanjut usia melakukan tindak pidana perkosaan tersebut adalah: (a) Lingkungan yang mendukung pelaku dalam melakukan tindak pidana; (b) Lingkup pergaulan pelaku; (c) Faktor ekonomi; (d) Faktor kepribadian pelaku yang rentan sehingga secara spontan melakukan tindak pidana perkosaan tanpa memperhatikan dampaknya.⁴ Untuk mengantisipasi atas kejahatan yang dilakukan oleh lanjut usia, keluarga atau pihak terkait harus memberikan perhatian atau penanganan yang lebih intensif agar tindakan-tindakan pemerkosaan tidak terjadi, hal ini bisa dilakukan dengan :

(a) Melakukan penyuluhan untuk upaya preventif tindak pidana perkosaan, (b) Membuka unit layanan khusus untuk kekerasan terhadap korban, dan (c) Melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana perkosaan yang terjadi sebagai upaya *shock therapy* terhadap mereka yang potensial untuk melakukan tindak pidana perkosaan khususnya, dan kekerasan terhadap perempuan secara umum.⁵

4 Maria, Ulfa, Dalam makalah *Perkosaan Yang dilakukan oleh Lanjut Usia dan Penanggulangannya*, <http://www.mariaulfa.umm.pdf> diakses Rabu, 15 Februari 2011 6:25.

5 *Ibid*

Sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum yaitu hakim diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara pidana. Oleh karena itu hakim dalam mengenai suatu perkara harus dapat berbuat adil sebagai seorang hakim dalam memberikan putusan kemungkinan dipengaruhi oleh hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya karena pengaruh dari faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.⁶

Dengan berdsarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud ingin mendalaminya lebih dalam dan menuangkannya dalam sebuah penulisan yang berbentuk penulisan hukum dengan judul: PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMERKOSAAN YANG BERUSIA LANJUT.

B. Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah

Agar penulisan ini tidak terlalu luas dan mempermudah penulis dalam membuat penulisan, maka penulisan ini akan dibatasi pada ppidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan dalam penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Pertimbangan-pertimbangan apa saja yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh lansia?

6 Oemar Seno Aji, 1997, *Hukum Hakim Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, hal. 12

2. Apakah ada perbedaan putusan pidana terhadap putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa?
3. Bagaimanakah proses penyelesaian hukum dalam tindak pidana terhadap pelaku pemerkosaan yang berusia lanjut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Dalam suatu kegiatan penelitian, selalu memiliki tujuan tertentu, tujuan tersebut diperlukan untuk memberi arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian dan berdasarkan pada permasalahan yang ada. Dari penelitian ini juga diharapkan dapat tersaji data yang akurat sehingga data tersebut dapat diteliti. Penelitian ini disusun dengan tujuan –tujuan sebagai berikut :

1. Tujuan Subjektif
 - a. Untuk memperoleh data yang akan penulis gunakan dalam penyusunan skripsi.
 - b. Untuk meningkatkan dan mendalami berbagai teori tentang ilmu hukum yang sudah penulis peroleh, khususnya tentang teori-teori dibidang hukum pidana materiil dan hukum pidana formil.
 - c. Untuk melatih kemampuan penulis dalam penyusunan skripsi dengan harapan dapat bermanfaat dikemudian hari.

2. Tujuan Objektif

- a. Untuk mengetahui mengenai dasar pertimbangan hakim dalam memutus pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut.
- b. Untuk mengetahui perbandingan atas putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa.

Penelitian ini dilakukan dengan harapan akan dapat memberikan manfaat yaitu:

1) Manfaat Teoritis

- a. Memberi wawasan mengenai pembedanaan dan penjatuhan sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut.
- b. Mengetahui dan memberikan gambaran mengenai faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana, khususnya tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh lansia.

2) Manfaat Praktis

Diharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum maupun masyarakat pada umumnya terkait dengan pembedanaan terhadap pelaku pemerkosaan yang berusia lanjut.

D. Kerangka Teori

Hukum Pidana adalah aturan hukum yang mengikat kepada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana.⁷ Hukum Pidana apabila dipandang dalam secara, didalamnya ada tiga permasalahan pokok yaitu: 1) Tindak Pidana, 2) Pertanggungjawaban Pidana, 3) Pidana.⁸ Tindak Pidana ialah perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana.⁹ Dalam pembagiannya tindak pidana dibagi menjadi beberapa macam jenis tindak pidana yaitu: 1) tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, 2) Tindak pidana formal dan tindak pidana materiel, 3) tindak pidana dengan kesengajaan dan tindak pidana dengan kealpaan, 4) tindak pidana aduan dan tindak pidana bukan aduan, 5) tindak pidana *commissionis, omissionis dan commissionis per omissionem commisa*, 6) delik yang berlangsung terus dan delik yang tidak berlangsung terus, 7) delik tunggal dan delik berganda, 8) tindak pidana sederhana dan ada pemberatannya, 9) tindak pidana ringan dan tindak pidana berat, 10) tindak pidana ekonomi dan politik.¹⁰ Dengan demikian tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, yang juga

⁷ Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum UNDIP Semarang, hal.19

⁸ Sudaryono, Natangsa Surbakti, 2005, *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana I*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 5

⁹ *Ibid*, hal. 112

¹⁰ *Ibid*, hal. 131-138

disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut.

Di dalam KUHP disebutkan bahwa perkosaan merupakan perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan istrinya untuk bersetubuh dengan dia diluar pernikahan.¹¹ Sanksi hukum yang harus diterima oleh pemerkosa telah diatur dalam ketentuan, yaitu Pasal 285 dan Pasal 291 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Lanjut usia merupakan istilah tahap akhir dari penuaan. Pengertian lanjut usia adalah periode dimana organisme telah mencapai kemasakan dalam ukuran dan fungsi dan juga telah menunjukkan kemunduran sejalan dengan waktu.¹² Ada beberapa pendapat mengenai batas usia kemunduran. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan lanjut usia, Lanjut usia adalah seseorang yang telah berusia 60 tahun keatas. Sedangkan menurut Badan Kesehatan Dunia (WHO) menetapkan 65 tahun sebagai usia yang menunjukkan proses menua yang berlangsung secara nyata dan seseorang telah disebut lanjut usia. Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1965 tentang Pemberian Bantuan Penghidupan Orang Jompo, bahwa yang berhak mendapatkan bantuan adalah mereka yang berusia 56 tahun ke atas. Demikian juga batasan lanjut usia menurut para ahli yakni Prayitno mengatakan bahwa setiap orang yang berhubungan dengan lanjut usia adalah orang yang berusia 56 Tahun keatas, tidak

11 Suryono Ekotama, 2001, *A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan*, Yogyakarta : Universitas Atmajaya Yogyakarta, hal. 96

12 Ratna Suhartini, *Lanjut usia tinjauan lanjut usia*, dalam http://www.damandiri.or.id/file/Ratna_Suhartni_unnair_bab_2.pdf diakses Jum'at, 20 Januari 2011 13:55

mempunyai penghasilan dan tidak berdaya mencari nafkah untuk keperluan pokok bagi kehidupannya sehari-hari.¹³ Menurut Saprinah bahwa usia 55 sampai 65 Tahun merupakan kelompok umur yang mencapai tahap pra enisium. Pada tahap ini akan mengalami berbagai penurunan daya tahan tubuh / kesehatan dan berbagai tekanan psikologis.¹⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, dalam penjelasan umumnya memuat pernyataan bahwa tujuan pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial, dan keagamaan, sehingga tercapai tujuan kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Adapun Metode Penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis normatif, yang mana metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian

13 Scribd.com, Jum'at, 20 Januari 2011, 14:29 WIB: Makalah Lansia, dalam <http://www.scribd.com/doc/59040479>.

14 *Ibid*

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustakaan yang ada.¹⁵ Kemudian dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dan ketentuan hukum acaranya.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu penelitian yang merupakan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek dan objek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta yang tampak.¹⁶ Alasan-alasan menggunakan penelitian deskriptif untuk memberikan suatu gambaran, lukisan, dan memaparkan segala sesuatu yang nyata yang berhubungan dengan putusan pemidanaan atas tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi. Pengambilan lokasi ini dengan pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan untuk dilakukan penelitian.

4. Jenis Data

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai berikut :

¹⁵ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press, Hal. 23

¹⁶ Soerjono dan Abdurahman, 2003, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, Hal. 23

a. Data Primer

Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi penelitian Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi dan hasil wawancara Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi, yang pernah mengadili dan memutus kasus tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut.

b. Data Sekunder

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan putusan hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi mengenai kasus yang terkait.

5. Metode Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Wawancara

Dalam hal ini, penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan data yang diperlukan, yaitu dengan Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri Purwodadi yang pernah mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam penelitian ini.

b. Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka.

6. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul maka data yang telah ada dikumpulkan dianalisis secara kualitatif yaitu suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.¹⁷

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pembedaan terhadap pelaku pemerkosaan yang berusia lanjut. Kemudian dianalisis secara kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan cara wawancara dengan hakim dan data yang

¹⁷ Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, hal.32

diperoleh sehingga mendapat gambaran lengkap mengenai objek permasalahan.

F. Sistematika Skripsi

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika skripsi ini sebagai berikut :

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teori, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II adalah Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum tentang pidana dan pemidanaan, Tinjauan umum tentang tindak pidana perkosaan, Tinjauan umum tentang manusia lanjut.

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan menguraikan dan membahas mengenai pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan, perbedaan putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa, serta proses penyelesaian hukum terhadap pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut.

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran terkait dengan permasalahan yang diteliti

